



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin pegawai, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

Negara sudah tidak sesuai dengan dinamika organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
23. Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Perhitungan Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
24. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin JPT pratama dan Jabatan Administrasi karena pejabat definitif tersebut berhalangan tetap.
26. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin karena pejabat definitif berhalangan sementara.
27. Hari adalah hari kerja.

### Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

### Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN.

### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. optimalisasi; dan
  - g. kesejahteraan.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai bentuk optimalisasi kinerja dan pelayanan publik.
- (8) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

### Bagian Kesatu Kriteria TPP

#### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi;
  - e. tempat bertugas; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN dan calon PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan dan disesuaikan dengan *basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan calon PNS pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk UPTD yang ada di bawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk PNS dan calon PNS pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jabatan dokter pada RSUD sebesar 100% (seratus persen) dari *basic* TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk PNS dan calon PNS pada UPTD pusat kesehatan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran *basic* TPP dan untuk Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD pusat kesehatan masyarakat diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk PNS Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *basic* TPP dan untuk Jabatan pengawas pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari *basic* TPP.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP.
- (7) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk PNS dan calon PNS Jabatan Pelaksana pada sekolah sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP.

- (8) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan juga kepada:
- PPPK untuk Jabatan dokter umum dan dokter gigi diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - PPPK tenaga teknis diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - PPPK tenaga kesehatan diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - ASN Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (100\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (70\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (90\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (60\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times \text{Basic TPP}).$$

### Bagian Ketiga

#### TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

##### Pasal 7

- TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan calon PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Bupati melalui Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan *basic* TPP.
- Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah yang bertugas di:
  - Sekretariat Daerah, sebesar 3% (tiga persen) dari *basic* TPP kecuali untuk unit kerja atau bagian yang membidangi urusan pengadaan barang dan jasa;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar 3% (tiga persen) dari *basic* TPP; dan
  - Badan Keuangan Daerah, sebesar 5% (lima persen) dari *basic* TPP.
- Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja untuk Jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari *basic* TPP.
- Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (3\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (3\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (5\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (3\% \times \text{Basic TPP}).$$

Bagian Keempat  
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah/unit yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah/unit yang bertugas di:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. unit organisasi bersifat khusus RSUD;
  - f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - g. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk PNS pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk PNS pada Perangkat Daerah/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g sebesar 5% (lima persen) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6% (enam persen) dari *basic* TPP.
- (6) Selain PNS pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
  - a. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Jabatan dokter umum dan dokter gigi pada RSUD serta UPTD pusat kesehatan masyarakat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari *basic* TPP;
  - b. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk dokter umum dan dokter gigi yang menduduki Jabatan Administrasi pada RSUD sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP.
  - c. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Jabatan dokter spesialis pada RSUD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari *basic* TPP; dan
  - d. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk unit kerja atau bagian yang membidangi urusan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari *basic* TPP.
- (7) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (10\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (5\% \times \text{Basic TPP})$$

TPP Kondisi Kerja = (6% x *Basic TPP*)  
TPP Kondisi Kerja = (45% x *Basic TPP*)  
TPP Kondisi Kerja = (50% x *Basic TPP*)  
TPP Kondisi Kerja = (90% x *Basic TPP*)  
TPP Kondisi Kerja = (63% x *Basic TPP*).

Bagian Kelima  
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan untuk Jabatan Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN Jabatan dokter spesialis pada RSUD.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 86% (delapan puluh enam persen) dari *basic TPP*.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk Pegawai ASN Jabatan dokter spesialis pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari *basic TPP*.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP Kelangkaan Profesi = (86% x *Basic TPP*)  
TPP Kelangkaan Profesi = (85% x *Basic TPP*).

Bagian Keenam  
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berada di Daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS terdiri atas:
  - a. Pegawai ASN dan calon PNS pada Kecamatan Kepulauan Karimata;
  - b. Pegawai ASN dan calon PNS pada UPTD pusat kesehatan masyarakat:
    1. Pelapis; dan
    2. Padang.
  - c. Pejabat Pelaksana pada sekolah negeri;
  - d. Pegawai ASN Jabatan dokter umum dan dokter gigi pada UPTD pusat kesehatan masyarakat:
    1. Pelapis; dan
    2. Padang.
  - e. Pegawai ASN Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi.

- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk PNS dan calon PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk PNS Jabatan dokter umum dan dokter gigi pada UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk Pegawai ASN Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Pegawai ASN Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yang telah menerima tunjangan khusus dari pemerintah pusat.
- (8) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (20\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (20\% \times \text{Basic TPP}).$$

#### Bagian Ketujuh

#### TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

##### Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. insentif pajak dan retribusi Daerah;
  - b. tunjangan profesi/sertifikasi guru;
  - c. tunjangan khusus guru;
  - d. tambahan penghasilan guru;
  - e. jasa pelayanan kesehatan; dan/atau
  - f. honorarium.

### BAB III

### PENETAPAN *BASIC* TPP

##### Pasal 13

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kelas Jabatan.
- (3) Besaran tertinggi *basic* TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah dihitung dengan menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Besaran tertinggi *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Besaran *basic* TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:  
(Besaran Tertinggi *basic* TPP berdasarkan Kelas Jabatan x jumlah kriteria TPP x persentase kemampuan Keuangan Daerah).
- (6) Besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).

#### Pasal 14

Perhitungan besaran *basic* TPP dan TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMBERIAN TPP

#### Pasal 15

- (1) TPP Pegawai ASN diberikan untuk setiap Jabatan ASN berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
  - b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
  - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari Jabatan;
  - d. PNS yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pegawai ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - h. PNS yang berstatus diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah dengan ketentuan diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - j. Pegawai ASN termasuk bagi calon PNS yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan tugasnya sebagai guru dan pengawas sekolah.
- (3) Dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberian TPP kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan kriteria:
- a. biaya mandiri dengan pertimbangan/kondisi tertentu;
  - b. tetap melaksanakan tugas; dan
  - c. tidak diberhentikan dari jabatannya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
    - 2. teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 4 (empat) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; atau
    - 3. pernyataan tidak puas, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 5 (lima) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang, berupa:
    - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
    - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 7 (tujuh) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; atau
    - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 8 (delapan) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
  - c. hukuman disiplin tingkat berat, berupa:
    - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; atau

2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP Pegawai ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

## BAB V PENILAIAN TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

### Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

#### Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada unsur yang diperoleh dari pelaporan aktivitas kerja harian yang dibuktikan dengan formulir aktivitas kerja pegawai secara elektronik atau secara manual.

#### Pasal 19

- (1) Formulir aktivitas kerja harian pegawai secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *e-kinerja*.
- (2) Pelaksanaan penggunaan aplikasi *e-kinerja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. aktivitas kerja harian pegawai dilaporkan setiap hari secara mandiri setelah pekerjaan selesai;
  - b. batas waktu pelaporan aktivitas kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari setelah aktivitas kerja tersebut; dan
  - c. pelaporan aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi tentang:
    1. Hari atau tanggal pelaporan;
    2. uraian tugas aktivitas kerja;
    3. jam mulai dan jam selesai;
    4. waktu penyelesaian pekerjaan; dan
    5. data pendukung pekerjaan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam kondisi tertentu, pelaporan aktivitas kerja harian pegawai dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. aplikasi *e-kinerja* mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. pegawai belum terdaftar dalam aplikasi *e-kinerja*;
  - c. PNS yang bertugas pada wilayah yang tidak ada akses internet; dan/atau
  - d. keadaan kahar.
- (3) Pelaporan aktivitas pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi formulir aktivitas kerja harian dan rekapitulasi jumlah aktivitas kerja harian pegawai per bulan.
- (4) Format formulir aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi jumlah aktivitas kerja harian pegawai per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 20 diukur dari kegiatan uraian tugas Jabatan dalam 1 (satu) Hari dengan waktu kerja efektif per Hari adalah 510 (lima ratus sepuluh) menit.
- (2) Perhitungan aktivitas kerja harian pegawai dalam 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus:

$$100\% \times \frac{\text{jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari}}{\text{jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari}}$$

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dihitung dari hasil capaian aktivitas kerja harian pegawai berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:  
$$TPP = TPP \text{ KKD} \times (70\%) \times (\text{kategori capaian akumulasi aktivitas harian}).$$

#### Pasal 23

- (1) Bendahara Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Format rekapitulasi penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan aktivitas kerja pegawai dilakukan oleh PNS dan calon PNS.
- (2) Pelaporan aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. JPT pratama;
  - b. pejabat administrator atau pejabat fungsional yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas kepala Perangkat Daerah;
  - c. camat, direktur rumah sakit umum Daerah, dan kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. PNS Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus;
  - e. PNS yang melaksanakan cuti;
  - f. PNS yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan atau dibebaskan dari Jabatan; dan
  - g. PPPK.
- (3) PNS dan calon PNS yang melaksanakan pendidikan, pelatihan dan/atau perjalanan dinas baik dalam Daerah maupun luar Daerah tetap melaporkan aktivitas kerja pegawai dan dihitung sebagai Hari masuk kerja.
- (4) JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya memvalidasi aktivitas kerja pegawai bawahannya langsung.
- (5) Pejabat administrator atau pejabat fungsional yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya memvalidasi aktivitas kerja pegawai bawahannya langsung.
- (6) Camat, direktur rumah sakit umum Daerah, dan kepala pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya memvalidasi aktivitas kerja pegawai bawahannya langsung.
- (7) Dalam hal aktivitas kerja pegawai dilaksanakan pada akhir bulan, pelaporan aktivitas kerja tidak melebihi akhir bulan berkenaan.
- (8) Pengelolaan dan pendokumentasian aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh unit atau sub bagian yang membidangi urusan aparatur pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan/validasi laporan aktivitas kerja harian pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.
- (2) Pemeriksaan/validasi laporan aktivitas kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilaksanakan setelah dilakukan pelaporan oleh pegawai.
- (3) Batas waktu pemeriksaan/validasi laporan aktivitas kerja harian pegawai pada bulan berkenaan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal melebihi 5 (lima) hari pertama bulan berikutnya belum diperiksa/validasi, seluruh laporan aktivitas kerja harian pegawai bawahannya akan dinyatakan dengan keterangan diterima.
- (5) Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/memvalidasi laporan aktivitas kerja harian pegawai bawahannya tanpa alasan yang sah, diberikan teguran baik lisan maupun tertulis oleh kepala Perangkat Daerah pada unit kerja tersebut.
- (6) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran laporan aktivitas kerja harian pegawai yang dinilai.
- (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak laporan aktivitas kerja harian pegawai.
- (8) Dalam hal atasan langsung menolak laporan aktivitas kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Laporan aktivitas kerja harian pegawai yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) hari untuk diperbaiki.
- (10) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan laporan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), aktivitas kerjanya tidak dapat dihitung sebagai kinerja pada bulan berkenaan.
- (11) Dalam hal atasan langsung mengalami kekosongan atau berhalangan tetap, pemeriksaan/validasi dilakukan oleh penjabat, Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.

#### Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 26

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Jabatan guru dan calon PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus.
- (3) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. merekam kehadiran menggunakan *mobile* presensi; atau
  - b. merekam data biometrik pada mesin presensi elektronik.

- (5) Perekaman kehadiran menggunakan *mobile* presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dilakukan pada Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan melalui telepon seluler yang dimiliki oleh setiap Pegawai ASN dan calon PNS.
- (6) Perekaman data biometrik pada mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikoordinasikan oleh unit kerja atau sub bagian yang membidangi aparatur pada Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan.
- (7) Dikecualikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah Pegawai ASN dan calon PNS yang mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan *mobile* presensi di luar area kantor atau daftar hadir manual.
- (8) Dalam hal mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan kondisi:
  - a. rusak atau tidak berfungsi;
  - b. belum tersedia; atau
  - c. keadaan tertentu atau kahar yang menyebabkan tidak dapat menggunakan mesin presensi elektronik,dapat menggunakan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kerusakan atau tidak berfungsinya mesin presensi elektronik dengan disertai dokumen berita acara atau surat keterangan.
- (10) Dalam hal kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, penggunaan daftar hadir manual diberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan disertai dokumen berita acara atau surat keterangan.
- (11) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengendalikan penggunaan daftar hadir secara manual sesuai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) termasuk tanggung jawab terhadap kondisi penggunaan mesin presensi elektronik.
- (12) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang.
- (13) Laporan kehadiran pegawai dilakukan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai.
- (14) Format daftar hadir kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Pengelolaan dan pendokumentasian kehadiran pegawai dilaksanakan oleh unit atau sub bagian yang membidangi urusan aparatur pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah jam kerja Pegawai ASN adalah 8,5 (delapan koma lima) jam per Hari atau 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam per minggu.
- (2) Hari dan jam kerja Pegawai ASN adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat yang dimulai pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

- (3) Jam kerja pada bulan Ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN dan calon PNS yang melaksanakan tugas pelayanan publik dengan Hari dan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung sebagai petugas piket/kerja khusus oleh kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan tetap memperhatikan Hari dan jam kerja yang sudah ditetapkan tersebut.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Penilaian Pada Bulan Desember Tahun Berjalan

Pasal 28

Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Desember tahun berjalan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI  
PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu  
Pengurangan TPP Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 29

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja, meliputi:

- a. PNS dan calon PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan;
- b. PNS dan calon PNS yang tidak mengikuti apel Hari Senin, apel Hari Jumat, dan/atau upacara pada hari yang telah ditentukan; dan
- c. PNS dan calon PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja.

Pasal 30

- (1) PNS dan calon PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) Hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Rumus perhitungan pengurangan TPP tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:  
$$\text{TPP} = \text{TPP Disiplin Kerja} \times (3\%) \times (\text{jumlah Hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah}).$$

Pasal 31

- (1) PNS dan calon PNS yang tidak mengikuti apel hari Senin, apel Hari Jumat, dan/atau upacara pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per kali.

- (2) Dalam hal PNS dan calon PNS tidak mengikuti apel Hari Senin, apel Hari Jumat, dan/atau upacara pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP tidak mengikuti apel hari Senin, apel hari Jumat, dan/atau upacara pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
$$\text{TPP} = \text{TPP Disiplin Kerja} \times (2\%) \times (\text{jumlah hari tidak mengikuti apel pada senin pagi dan apel pada jumat sore serta upacara}).$$

#### Pasal 32

- (1) PNS dan calon PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:
- a. terlambat masuk kerja diatur sebagai berikut:

Rentang Waktu Terlambat	Persentase (%) Terlambat
1 menit s.d 30 menit	0,5%
31 menit s.d 60 menit	1%
61 menit s.d 90 menit	1,25%
≥ 91 menit	1,5%

- b. pulang lebih awal dari jam kerja diatur sebagai berikut:

Rentang Waktu Pulang Awal	Persentase (%) Pulang Awal
1 menit s.d 30 menit	0,5%
31 menit s.d 60 menit	1%
61 menit s.d 90 menit	1,25%
≥ 91 menit	1,5%

- (2) Rumus perhitungan pengurangan TPP terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:  
$$\text{TPP} = \text{TPP Disiplin Kerja} \times (\text{Persentase Terlambat}).$$
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:  
$$\text{TPP} = \text{TPP Disiplin Kerja} \times (\text{Persentase Pulang Lebih Awal}).$$
- (4) Dikecualikan bagi PNS dan calon PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar hari dan jam kerja yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.

#### Pasal 33

Pelaksanaan perhitungan pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dilakukan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 34

Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) berupa surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah melalui bendahara melakukan rekapitulasi perhitungan penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Format rekapitulasi perhitungan penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

Pengurangan TPP Karena Melaksanakan Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin, dan Cuti Sakit

#### Pasal 36

- (1) PNS yang melaksanakan cuti besar, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama, diberikan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. sampai dengan 60 (enam puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
  - c. sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
  - d. lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (20\% \text{ untuk s.d 30 hari})$$
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (30\% \text{ untuk s.d 60 hari})$$
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (40\% \text{ untuk s.d 90 hari})$$
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (50\% \text{ untuk lebih dari 90 hari}).$$

#### Pasal 37

- (1) PNS yang melaksanakan cuti alasan penting, diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari kerja dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (1\%) \times (\text{jumlah hari kerja cuti alasan penting}).$$

#### Pasal 38

- (1) PNS yang melaksanakan cuti bersalin, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, diberikan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (20\% \text{ untuk persalinan anak pertama dan kedua}).$$

#### Pasal 39

- (1) PNS yang melaksanakan cuti sakit, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat) hari tidak dikenakan pengurangan TPP;
  - b. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
  - c. sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
  - d. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan
  - e. sakit lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi PNS yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; dan
  - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi PNS yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Pengurangan TPP Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Melaksanakan Cuti bagi PPPK

#### Pasal 40

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 tidak diberlakukan bagi PPPK.

#### Pasal 41

Pengurangan TPP karena melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, cuti bersalin, dan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 tidak diberlakukan bagi:

- a. PPPK;
- b. PNS Jabatan guru; dan
- c. calon PNS Jabatan guru.

#### Pasal 42

- (1) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 huruf a tetap melaksanakan ketentuan mengenai kehadiran pegawai sebagai bentuk dari penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penilaian disiplin bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

#### Bagian Ketiga

Pengurangan TPP Berdasarkan Hasil Rekomendasi Pemeriksaan dari Auditor

#### Pasal 43

- (1) Pegawai ASN yang tidak atau belum menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dan/atau BPK untuk melakukan pengembalian atas temuan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang menyebabkan kerugian Daerah/Negara, diberikan pengurangan TPP dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah pada bulan berkenaan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan TPP Pegawai ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk pembayaran atas temuan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembayaran atas temuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui bendahara untuk selanjutnya disetor ke kas Daerah.
- (5) Pelaksanaan pemotongan TPP untuk pembayaran atas temuan ganti rugi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan kerugian Daerah/Negara terbayarkan.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dan/atau BPK.
- (7) Pelaksanaan hasil rekomendasi pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dan/atau BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

## BAB VII PEMBAYARAN TPP

### Pasal 44

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah pada awal bulan bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Dokumen persyaratan untuk pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. surat permohonan pembayaran TPP ASN dari kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. rekapitulasi daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan jumlah kehadiran dan ketidakhadiran ASN;
  - c. rekapitulasi daftar hadir apel/upacara yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah.
  - d. rekapitulasi penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja pegawai yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah;
  - e. rekapitulasi penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah;
  - f. daftar perhitungan pembayaran TPP ASN;
  - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah;
  - h. surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, surat izin cuti, dan/atau surat tugas belajar jika ada; dan
  - i. dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Format surat permohonan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format daftar perhitungan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat keterangan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 45

- (1) Pembayaran TPP calon PNS terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Pembayaran TPP calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

### Pasal 46

TPP yang diterima Pegawai ASN dikenakan:

- a. pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemotongan iuran jaminan kesehatan selaku peserta pekerja penerima upah sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Pasal 47

- (1) Penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pejabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai pejabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap pejabat Jabatan lain, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pejabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. pemberian TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai pejabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pejabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian.

Pasal 48

- (1) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP Jabatan pengawas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Pemberian TPP Tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat atau ditemukan pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pengembalian ke kas Daerah sesuai jumlah yang ditemukan.
- (2) Pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan kelebihan TPP yang telah dibayarkan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah bertanggung jawab atas tindak lanjut pengembalian kelebihan TPP ASN yang telah dibayarkan.

BAB IX  
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 50

Dalam hal perpanjangan waktu penggunaan daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) terlampaui, pemberian TPP pada bulan berikutnya dan seterusnya ditunda sampai dengan mesin presensi elektronik tersedia.

Pasal 51

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS yang belum menyampaikan dokumen:
  - a. sasaran kerja pegawai;
  - b. perjanjian kinerja; dan
  - c. surat pemberitahuan atau SPT tahunan,sampai dengan batas waktunya, pembayaran TPP ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaiannya.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki:
  - a. JPT pratama; dan
  - b. Jabatan Administrasi khusus pada Jabatan administrator dan pengawas,harus menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen yang menjadi pemenuhan kelengkapan bagi Pegawai ASN yang ditunjuk untuk memegang kendaraan dinas jabatan atau operasional baik roda dua dan roda empat berupa pakta integritas.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan dokumen Pegawai ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Dalam hal Pegawai ASN dan/atau calon PNS belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sampai batas waktu yang ditentukan, kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan memberikan persetujuan penundaan pembayaran TPP.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN dan/atau calon PNS belum atau tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, TPP yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (7) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pengampu yang membidangi urusan tersebut.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang tidak atau belum menyampaikan laporan atau dokumen atas permintaan Bupati, pejabat yang berwenang, atau karena sifatnya harus dilaporkan pada bulan berkenaan, pembayaran TPP ditunda sampai Perangkat Daerah tersebut menyampaikan laporan atau dokumen tersebut.

- (2) Penyampaian laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan keuangan bulanan/semester/akhir tahun;
  - b. laporan kinerja instansi pemerintah;
  - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. laporan barang milik Daerah;
  - e. dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - f. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
  - g. dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
  - h. dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
  - i. dokumen lainnya yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang tidak atau belum menyampaikan laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditentukan, kepala Perangkat Daerah pengampu dokumen tersebut menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan untuk mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran TPP.
- (5) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pengampu yang membidangi urusan tersebut.

#### Pasal 53

Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 mulai berlaku pada bulan berkenaan terkait batas waktu penyampaian pelaporan sampai dengan laporan tersebut disampaikan.

### BAB X TIM PELAKSANAAN TPP

#### Pasal 54

- (1) Bupati membentuk tim pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan keanggotaannya sekurang-kurangnya terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah bertugas untuk melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
  - b. perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi setiap Jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - c. perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku Jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;

- d. perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas untuk memfasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan perencanaan penganggaran terkait TPP ASN; dan
  - f. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim pelaksanaan TPP ASN dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aktivitas kerja dan kehadiran kerja ASN;
  - b. perhitungan pembayaran TPP; dan
  - c. pelaksanaan pembayaran TPP.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah termasuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan pemenuhan syarat administrasi pelaksanaan TPP ASN dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang.

### Pasal 56

Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan pembinaan disiplin pegawai dan aktivitas kerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan verifikasi perhitungan pembayaran TPP sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP ASN sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 59

Pembiayaan atas pelaksanaan TPP ASN dibebankan pada APBD.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

Dalam hal terjadi perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan, penyesuaian besaran TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

### Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah tetapi belum tersedia kelas jabatannya, besaran TPP disesuaikan dengan Jabatan setara yang tersedia kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menghapuskan unit kerja pada Perangkat Daerah dimaksud, besaran TPP disesuaikan dengan Jabatan setara yang tersedia kelas jabatannya.

### Pasal 62

- (1) ASN yang meninggal dunia diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh ahli waris yang bersangkutan dengan melampirkan:
  - a. surat kuasa dari salah satu ahli warisnya; dan
  - b. surat keterangan kematian.

### Pasal 63

- (1) PNS yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah atas permintaan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal dan pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal.
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan pembayaran ke Perangkat Daerah/unit kerja asal dengan melampirkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan berkenaan.

#### Pasal 64

- (1) Daftar penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja pegawai yang bertugas di satuan pendidikan dan UPTD pada Dinas/Badan diverifikasi oleh Perangkat Daerah induknya.
- (2) Usulan pembayaran TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 65

Aplikasi *e-kinerja* dan *mobile* presensi disiapkan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan/atau
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pembayaran TPP dilaksanakan mulai bulan Januari 2023;
- b. pelaksanaan pembayaran TPP berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023; dan
- c. pelaksanaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap memperhitungkan pemberian atau pengurangan TPP bagi pegawai yang telah:
  1. memenuhi kriteria pemberian TPP yang tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;
  2. ditetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
  3. disetujui karena melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, oleh pejabat yang berwenang.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 67

Pelaksanaan pelaporan produktivitas kerja pegawai dengan menggunakan aplikasi *e-kinerja* dan disiplin kerja dengan menggunakan *mobile* presensi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9);

- b. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 15); dan
- c. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juni 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

OMA ZULFITHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN BESARAN BASIC TPP DAN BESARAN TPP  
 SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

I. BESARAN TPP UNTUK JABATAN SEKRETARIS DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	15	13.526.921	10.550.998	316.530	-	9.073.858	-	19.941.387

II. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA  
 INSPEKTORAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	-	803.232	-	-	8.835.551
2.	13	9.242.426	7.209.092	-	720.909	-	-	7.930.001
3.	12	7.390.246	5.764.392	-	576.439	-	-	6.340.831
4.	11	5.713.584	4.456.595	-	445.660	-	-	4.902.255
5.	10	4.969.940	3.876.553	-	387.655	-	-	4.264.209
6.	9	4.323.294	3.372.169	-	337.217	-	-	3.709.386
7.	8	3.474.801	2.710.345	-	271.034	-	-	2.981.379
8.	7	3.063.719	2.389.701	-	238.970	-	-	2.628.671
9.	6	2.662.336	2.076.622	-	207.662	-	-	2.284.284
10.	5	2.220.307	1.731.839	-	173.184	-	-	1.905.023
11.	4	1.315.926	1.026.422	-	102.642	-	-	1.129.064
12.	3	1.087.290	848.086	-	84.809	-	-	932.895
13.	2	899.301	701.454	-	70.145	-	-	771.600
14.	1	711.311	554.823	-	55.482	-	-	610.305

III. BESARAN TPP UNTUK JABATAN ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	240.970	481.939	-	-	8.755.228
2.	13	9.242.426	7.209.092	216.273	432.546	-	-	7.857.911

IV. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	401.616	-	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	7.209.092	360.455	-	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	5.764.392	288.220	-	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	4.456.595	222.830	-	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	3.876.553	193.828	-	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	3.372.169	168.608	-	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	2.710.345	135.517	-	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	2.389.701	119.485	-	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.076.622	103.831	-	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	1.731.839	86.592	-	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.026.422	51.321	-	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	848.086	42.404	-	-	-	890.490
13.	2	899.301	701.454	35.073	-	-	-	736.527
14.	1	711.311	554.823	27.741	-	-	-	582.564

V. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA, SATPOL PP DAN BPBD

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	-	401.616	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	7.209.092	-	360.455	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	5.764.392	-	288.220	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	4.456.595	-	222.830	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	3.876.553	-	193.828	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	3.372.169	-	168.608	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	2.710.345	-	135.517	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	2.389.701	-	119.485	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.076.622	-	103.831	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	1.731.839	-	86.592	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.026.422	-	51.321	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	848.086	-	42.404	-	-	890.490
13.	2	899.301	701.454	-	35.073	-	-	736.527
14.	1	711.311	554.823	-	27.741	-	-	582.564

VI. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KECUALI JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	-	401.616	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	7.209.092	-	360.455	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	5.764.392	-	288.220	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	4.456.595	-	222.830	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	3.876.553	-	193.828	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	3.372.169	-	168.608	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	2.710.345	-	135.517	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	2.389.701	-	119.485	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.076.622	-	103.831	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	1.731.839	-	86.592	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.026.422	-	51.321	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	848.086	-	42.404	-	-	890.490
13.	2	899.301	701.454	-	35.073	-	-	736.527
14.	1	711.311	554.823	-	27.741	-	-	582.564

VII. BESARAN TPP ASN UNTUK JABATAN DOKTER SPESIALIS PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	7.209.092	-	6.488.183	6.127.728	-	19.825.004
2.	11	5.713.584	4.456.595	-	4.010.936	3.788.106	-	12.255.637

VIII. BESARAN TPP PNS UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	7.209.092	-	3.244.091	-	-	10.453.184
2.	12	7.390.246	5.764.392	-	2.593.976	-	-	8.358.368
3.	11	5.713.584	4.456.595	-	2.005.468	-	-	6.462.063
4.	10	4.969.940	3.876.553	-	1.744.449	-	-	5.621.002
5.	9	4.323.294	3.372.169	-	1.517.476	-	-	4.889.645

IX. BESARAN TPP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRASI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	7.209.092	-	3.604.546	-	-	10.813.638
2.	12	7.390.246	5.764.392	-	2.882.196	-	-	8.646.587
3.	11	5.713.584	4.456.595	-	2.228.298	-	-	6.684.893
4.	10	4.969.940	3.876.553	-	1.938.277	-	-	5.814.830
5.	9	4.323.294	3.372.169	-	1.686.085	-	-	5.058.254

X. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECUALI JABATAN ASISTEN

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	240.970	-	-	-	8.273.289
2.	13	9.242.426	7.209.092	216.273	-	-	-	7.425.365
3.	12	7.390.246	5.764.392	172.932	-	-	-	5.937.323
4.	11	5.713.584	4.456.595	133.698	-	-	-	4.590.293
5.	10	4.969.940	3.876.553	116.297	-	-	-	3.992.850
6.	9	4.323.294	3.372.169	101.165	-	-	-	3.473.334
7.	8	3.474.801	2.710.345	81.310	-	-	-	2.791.655
8.	7	3.063.719	2.389.701	71.691	-	-	-	2.461.392
9.	6	2.662.336	2.076.622	62.299	-	-	-	2.138.921
10.	5	2.220.307	1.731.839	51.955	-	-	-	1.783.795
11.	4	1.315.926	1.026.422	30.793	-	-	-	1.057.215
12.	3	1.087.290	848.086	25.443	-	-	-	873.529
13.	2	899.301	701.454	21.044	-	-	-	722.498
14.	1	711.311	554.823	16.645	-	-	-	571.467

XI. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	-	5.060.361	-	-	13.092.681
2.	13	9.242.426	7.209.092	-	4.541.728	-	-	11.750.820
3.	12	7.390.246	5.764.392	-	3.631.567	-	-	9.395.958
4.	11	5.713.584	4.456.595	-	2.807.655	-	-	7.264.250
5.	10	4.969.940	3.876.553	-	2.442.229	-	-	6.318.782
6.	9	4.323.294	3.372.169	-	2.124.467	-	-	5.496.636
7.	8	3.474.801	2.710.345	-	1.707.517	-	-	4.417.862
8.	7	3.063.719	2.389.701	-	1.505.511	-	-	3.895.212
9.	6	2.662.336	2.076.622	-	1.308.272	-	-	3.384.894
10.	5	2.220.307	1.731.839	-	1.091.059	-	-	2.822.898
11.	4	1.315.926	1.026.422	-	646.646	-	-	1.673.068
12.	3	1.087.290	848.086	-	534.294	-	-	1.382.380
13.	2	899.301	701.454	-	441.916	-	-	1.143.371
14.	1	711.311	554.823	-	349.538	-	-	904.361

XII. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DPRD, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PUPR, DINAS PERKIM LH, DINAS SP3APMD, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PMPTSP, DINAS NAKERTRANS, DINAS PERDAGANGAN, DINAS KOMINFO, DINAS PORAPAR, DINAS ARDA, DKP, DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, DINAS DUKCAPIL, BAPEDALITBANG, BADAN KESBANGPOL DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	8.032.319	-	-	-	-	8.032.319
2.	13	9.242.426	7.209.092	-	-	-	-	7.209.092
3.	12	7.390.246	5.764.392	-	-	-	-	5.764.392
4.	11	5.713.584	4.456.595	-	-	-	-	4.456.595
5.	10	4.969.940	3.876.553	-	-	-	-	3.876.553
6.	9	4.323.294	3.372.169	-	-	-	-	3.372.169
7.	8	3.474.801	2.710.345	-	-	-	-	2.710.345
8.	7	3.063.719	2.389.701	-	-	-	-	2.389.701
9.	6	2.662.336	2.076.622	-	-	-	-	2.076.622
10.	5	2.220.307	1.731.839	-	-	-	-	1.731.839
11.	4	1.315.926	1.026.422	-	-	-	-	1.026.422
12.	3	1.087.290	848.086	-	-	-	-	848.086
13.	2	899.301	701.454	-	-	-	-	701.454
14.	1	711.311	554.823	-	-	-	-	554.823

XIII. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA  
KECAMATAN

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.764.392	-	-	-	-	5.764.392
2.	11	5.713.584	4.456.595	-	-	-	-	4.456.595
3.	10	4.969.940	3.876.553	-	-	-	-	3.876.553
4.	9	4.323.294	3.372.169	-	-	-	-	3.372.169
5.	8	3.474.801	2.710.345	-	-	-	-	2.710.345
6.	7	3.063.719	2.389.701	-	-	-	-	2.389.701
7.	6	2.662.336	2.076.622	-	-	-	-	2.076.622
8.	5	2.220.307	1.731.839	-	-	-	-	1.731.839
9.	4	1.315.926	1.026.422	-	-	-	-	1.026.422
10.	3	1.087.290	848.086	-	-	-	-	848.086
11.	2	899.301	701.454	-	-	-	-	701.454
12.	1	711.311	554.823	-	-	-	-	554.823

XIV. BESARAN TPP PNS SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA  
KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.764.392	-	-	-	1.152.878	6.917.270
2.	11	5.713.584	4.456.595	-	-	-	891.319	5.347.914
3.	10	4.969.940	3.876.553	-	-	-	775.311	4.651.864
4.	9	4.323.294	3.372.169	-	-	-	674.434	4.046.603
5.	8	3.474.801	2.710.345	-	-	-	542.069	3.252.414
6.	7	3.063.719	2.389.701	-	-	-	477.940	2.867.641
7.	6	2.662.336	2.076.622	-	-	-	415.324	2.491.946
8.	5	2.220.307	1.731.839	-	-	-	346.368	2.078.207
9.	4	1.315.926	1.026.422	-	-	-	205.284	1.231.706
10.	3	1.087.290	848.086	-	-	-	169.617	1.017.703
11.	2	899.301	701.454	-	-	-	140.291	841.745
12.	1	711.311	554.823	-	-	-	110.965	665.787

XV. BESARAN TPP PNS SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KECUALI DOKTER PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	4.035.074	-	288.220	-	-	4.323.294
2.	11	5.713.584	3.119.617	-	222.830	-	-	3.342.446
3.	10	4.969.940	2.713.587	-	193.828	-	-	2.907.415
4.	9	4.323.294	2.360.518	-	168.608	-	-	2.529.127
5.	8	3.474.801	1.897.241	-	135.517	-	-	2.032.759
6.	7	3.063.719	1.672.790	-	119.485	-	-	1.792.275
7.	6	2.662.336	1.453.635	-	103.831	-	-	1.557.467
8.	5	2.220.307	1.212.288	-	86.592	-	-	1.298.880
9.	4	1.315.926	718.495	-	51.321	-	-	769.816
10.	3	1.087.290	593.660	-	42.404	-	-	636.065
11.	2	899.301	491.018	-	35.073	-	-	526.091
12.	1	711.311	388.376	-	27.741	-	-	416.117

XVI. BESARAN TPP PNS SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG KECUALI DOKTER

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	4.035.074	-	288.220	-	1.152.878	5.476.172
2.	11	5.713.584	3.119.617	-	222.830	-	891.319	4.233.765
3.	10	4.969.940	2.713.587	-	193.828	-	775.311	3.682.726
4.	9	4.323.294	2.360.518	-	168.608	-	674.434	3.203.561
5.	8	3.474.801	1.897.241	-	135.517	-	542.069	2.574.828
6.	7	3.063.719	1.672.790	-	119.485	-	477.940	2.270.216
7.	6	2.662.336	1.453.635	-	103.831	-	415.324	1.972.791
8.	5	2.220.307	1.212.288	-	86.592	-	346.368	1.645.247
9.	4	1.315.926	718.495	-	51.321	-	205.284	975.101
10.	3	1.087.290	593.660	-	42.404	-	169.617	805.682
11.	2	899.301	491.018	-	35.073	-	140.291	666.382
12.	1	711.311	388.376	-	27.741	-	110.965	527.082

XVII. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.034.952	-	168.608	-	-	3.203.561
2.	8	3.474.801	2.439.310	-	135.517	-	-	2.574.828

XVIII. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.034.952	-	168.608	-	674.434	3.877.994
2.	8	3.474.801	2.439.310	-	135.517	-	542.069	3.116.897

XIX. BESARAN TPP PNS UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.764.392	-	2.593.976	-	-	8.358.368
2.	11	5.713.584	4.456.595	-	2.005.468	-	-	6.462.063
3.	10	4.969.940	3.876.553	-	1.744.449	-	-	5.621.002
4.	9	4.323.294	3.372.169	-	1.517.476	-	-	4.889.645

XX BESARAN TPP PNS UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.764.392	-	2.593.976	-	1.152.878	9.511.246
2.	11	5.713.584	4.456.595	-	2.005.468	-	891.319	7.353.382
3.	10	4.969.940	3.876.553	-	1.744.449	-	775.311	6.396.313
4.	9	4.323.294	3.372.169	-	1.517.476	-	674.434	5.564.079

XXI BESARAN TPP PPPK UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I DAN UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000
2.	10	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000
3.	9	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000

XXII BESARAN TPP PPPK UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI  
PADA UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11	-	3.500.000	-	-	-	1.000.000	4.500.000
2.	10	-	3.500.000	-	-	-	1.000.000	4.500.000
3.	9	-	3.500.000	-	-	-	1.000.000	4.500.000

XXIII BESARAN TPP PPPK UNTUK TENAGA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.	9	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
3.	8	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
4.	7	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
5.	6	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
6.	5	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000

XXIV BESARAN TPP PPPK UNTUK TENAGA TEKNIS PADA KECAMATAN KEPULAUAN  
KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
2.	9	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
3.	8	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
4.	7	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
5.	6	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
6.	5	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000

XXV BESARAN TPP PPPK UNTUK TENAGA KESEHATAN PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I DAN UPTD PUSKESMAS KECUALI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.	9	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
3.	8	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
4.	7	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
5.	6	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
6.	5	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000

XXVI BESARAN TPP PPPK UNTUK TENAGA KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG KECUALI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
2.	9	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
3.	8	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
4.	7	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
5.	6	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000
6.	5	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	2.000.000

XXVII. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA PERANGKAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.023.301	-	-	-	-	1.618.641
2.	8	3.474.801	1.626.207	-	-	-	-	1.300.966
3.	7	3.063.719	1.433.820	-	-	-	-	1.147.056
4.	6	2.662.336	1.245.973	-	-	-	-	996.779
5.	5	2.220.307	1.039.104	-	-	-	-	831.283
6.	4	1.315.926	615.853	-	-	-	-	492.683
7.	3	1.087.290	508.852	-	-	-	-	407.081
8.	2	899.301	420.873	-	-	-	-	336.698
9.	1	711.311	332.894	-	-	-	-	266.315

XXVIII. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.023.301	-	-	-	674.434	2.158.188
2.	8	3.474.801	1.626.207	-	-	-	542.069	1.734.621
3.	7	3.063.719	1.433.820	-	-	-	477.940	1.529.408
4.	6	2.662.336	1.245.973	-	-	-	415.324	1.329.038
5.	5	2.220.307	1.039.104	-	-	-	346.368	1.108.377
6.	4	1.315.926	615.853	-	-	-	205.284	656.910
7.	3	1.087.290	508.852	-	-	-	169.617	542.775
8.	2	899.301	420.873	-	-	-	140.291	448.931
9.	1	711.311	332.894	-	-	-	110.965	355.087

XXIX. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	830.649	-	-	-	-	830.649
2.	5	2.220.307	692.736	-	-	-	-	692.736

XXX. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	830.649	-	-	-	415.324	1.245.973
2.	5	2.220.307	692.736	-	-	-	346.368	1.039.104

XXXI. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11	-	800.000	-	-	-	-	800.000
2.	10	-	800.000	-	-	-	-	800.000
3.	9	-	800.000	-	-	-	-	800.000
4.	8	-	800.000	-	-	-	-	800.000

XXXII. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000
2.	10	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000
3.	9	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000
4.	8	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000

XXXIII. BESARAN TPP PNS SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	4.035.074	-	288.220	-	-	4.323.294
2.	11	5.713.584	3.119.617	-	222.830	-	-	3.342.446
3.	10	4.969.940	2.713.587	-	193.828	-	-	2.907.415
4.	9	4.323.294	2.360.518	-	168.608	-	-	2.529.127
5.	8	3.474.801	1.897.241	-	135.517	-	-	2.032.759
6.	7	3.063.719	1.672.790	-	119.485	-	-	1.792.275
7.	6	2.662.336	1.453.635	-	103.831	-	-	1.557.467
8.	5	2.220.307	1.212.288	-	86.592	-	-	1.298.880
9.	4	1.315.926	718.495	-	51.321	-	-	769.816
10.	3	1.087.290	593.660	-	42.404	-	-	636.065
11.	2	899.301	491.018	-	35.073	-	-	526.091
12.	1	711.311	388.376	-	27.741	-	-	416.117

XXXIV. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.034.952	-	168.608	-	-	3.203.561
2.	8	3.474.801	2.439.310	-	135.517	-	-	2.574.828

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

**FORMAT FORMULIR AKTIVITAS KERJA HARIAN PEGAWAI  
 BULAN ..... TAHUN 2023**

NAMA :  
 N I P :  
 JABATAN :  
 UNIT KERJA :  
 KELAS JABATAN :

NO	HARI	TANGGAL	URAIAN AKTIVITAS KERJA (Berdasarkan SKP/Perjanjian Kinerja/ Uraian Tugas/Tugas Lainnya)	JAM KERJA		WAKTU PENYELESAIA N (Menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (510 Menit x Per Hari Kerja)	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA	DATA PENDUKUNG	Pemeriksaan / VALIDASI ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN/ CATATAN
				MULAI	SELESAI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7/8)x100%	10	11	12
1			Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam rangka .....			0	510	0.0%	Surat Perintah Tugas	diterima/ditolak	jika ditolak, alasan apa?
2			Menyiapkan bahan .....			0	510	0.0%	Bahan ...		
3			Melaksanakan konsultasi kepada .....			0	510	0.0%	Laporan		
4			Menyusun Dokumen .....			0	510	0.0%	Dokumen		
5			Memberikan arahan kepada ....			0	510	0.0%	Laporan ....		
6			Mengetik .....			0	510	0.0%	Surat Undangan/ Disposisi		

Ket : Melaksanakan Perjadin 1 hari dihitung sama dengan 510 menit.

Yang Membuat Laporan,

Mengikuti Rapat/kegiatan selama berlangsung 1 hari dihitung sama dgn 510 menit

Panitia/Tim yang melaksanakan kegiatan yang berlangsung selama 1 hari  
 dihitung sama dengan 510 menit

**NAMA**  
 NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

**FORMAT REKAPITULASI JUMLAH AKTIVITAS KERJA HARIAN PEGAWAI PER BULAN  
 BULAN ..... TAHUN 2023**

NAMA :  
 N I P :  
 JABATAN :  
 UNIT KERJA :  
 KELAS JABATAN :

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU PENYELESAIAN PER HARI KERJA (Menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (510 Menit x Per Hari Kerja)	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA
1	2	3	4	5	$6=(4/5)*100\%$
1				510	0%
2				510	0%
3				510	0%
4				510	0%
5				510	0%
6				510	0%
7				510	0%
8				510	0%
9				510	0%
10				510	0%
11				510	0%
12				510	0%
13				510	0%
14				510	0%
15				510	0%
16				510	0%
17				510	0%
18				510	0%
19				510	0%
20				510	0%
<b>Akumulasi Waktu Kerja Efektif</b>			<b>0</b>		

Sukadana, ..... 2023

Yang Membuat Laporan,

**NAMA**

NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA**  
**DINAS / BADAN .....**  
**BULAN ..... 2023**

NO	N A M A/ NIP	KELAS JABATAN	AKUMULASI WAKTU KERJA EFEKTIF DALAM 1 BULAN (Menit)	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH WAKTU KERJA EFEKTIF PERHARI (510 Menit)	PERSENTASE WAKTU KERJA EFEKTIF 1 BULAN	TPP KKD	JML TPP PRODUKTIVITAS KERJA	JML TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=4/(5x6)x100%</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10=9x7</i>
1					510				
2					510				
3					510				
4					510				
5					510				
6					510				
7					510				
8					510				
9					510				
10					510				
dst					510				

Sukadana, ..... 2023

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

**N A M A**  
 NIP. ....

**N A M A**  
 NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 KOP PERANGKAT DAERAH

**FORMAT DAFTAR HADIR KERJA PEGAWAI**

NAMA :  
 NIP :  
 JABATAN :

NO	HARI/ TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	JUMLAH WAKTU (Menit)		PERSENTASE		JUMLAH PERSENTASE TERLAMBAT & PULANG AWAL	KETERANGAN TIDAK MASUK KERJA
				TERLAMBAT	PULANG AWAL	TERLAMBAT	PULANG AWAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0	0	0.0	
2						0	0	0.0	
3						0	0	0.0	
4						0	0	0.0	
5						0	0	0.0	
6						0	0	0.0	
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mengetahui,  
 Kepala Perangkat Daerah,

Kasubbag Umum Dan Aparatur,

**N A M A**  
 NIP. ....

**N A M A**  
 NIP. ...

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI APEL/UPACARA/DATANG  
TERLAMBAT/PULANG AWAL DAN TIDAK ABSEN

KOP OPD

---

Kepada, Yth :  
Kepala Perangkat Daerah  
di –

**TEMPAT**

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa pada hari ....., tanggal.....,  
saya tidak mengikuti apel/upacara/datang terlambat masuk/pulang  
awal/tidak absen dikarenakan.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui, ..... 20..  
Yang membuat pernyataan,

( ..... )  
NIP. ....

( ..... )  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA**  
**DINAS / BADAN .....**  
**BULAN ..... TAHUN 2023**

NO	N A M A / N I P	KELAS JABATAN	TPP KKD	JML TPP DISIPLIN KERJA (30%*TPP KKD)	JUMLAH PERSENTASE TERLAMBAT DAN PULANG AWAL		TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YG SAH			TIDAK APEL/ UPACARA			JML PENGURANGAN TPP DISIPLIN KERJA	JML TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
					JML PERSENTASE TERLAMBAT DAN PULANG AWAL	JML PENGURANGAN	JML HARI	%	JML POTONGAN	JML KALI	%	JML POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		15	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
2		14	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
3		13	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
4		12	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
5		11	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
6		10	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
7		9	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
8		8	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
9		7	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
10		6	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
dst		5	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-

Sukadana, ..... 2023

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

**N A M A**  
NIP. ....

**N A M A**  
NIP. ....  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA**  
**DINAS / BADAN .....**  
**BULAN ..... TAHUN 2023**

NO	N A M A / N I P	KELAS JABATAN	TPP KKD	JML TPP DISIPLIN KERJA (30%*TPP KKD)	JUMLAH PERSENTASE TERLAMBAT DAN PULANG AWAL		TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YG SAH			TIDAK APEL/ UPACARA			JML PENGURANGAN TPP DISIPLIN KERJA	JML TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
					JML PERSENTASE TERLAMBAT DAN PULANG AWAL	JML PENGURANGAN	JML HARI	%	JML POTONGAN	JML KALI	%	JML POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		15	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
2		14	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
3		13	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
4		12	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
5		11	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
6		10	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
7		9	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
8		8	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
9		7	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
10		6	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-
dst		5	-	-	0%	-	0	3%	-	0	2%	-	-	-

Sukadana, ..... 2023

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

**N A M A**  
NIP. ....

**N A M A**  
NIP. ....  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KOP OPD

-----  
Sukadana, ..... 20...

Kepada

Nomor : / /  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Pembayaran  
TPP Bulan .....

Yth. Bupati Kayong Utara  
Cq. Kepala Badan Keuangan  
Daerah Kab. Kayong Utara

di -

SUKADANA

Dalam rangka untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada (...nama Perangkat Daerah...)\*, maka kami mengajukan permohonan pembayaran TPP untuk bulan (...nama bulan.... 20...)\*\*, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Penilaian TPP berdasarkan Produktivitas Kerja.
2. Rekapitulasi Penilaian TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
3. Daftar Perhitungan Pembayaran TPP ASN.
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
5. SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, Surat Izin Cuti, Surat Izin Tugas Belajar, jika ada.
6. dsb ... (dokumen yang diperlukan)

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Ttd/cap basah

( Nama Jelas)

NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN

BULAN : ..... 2023  
 SKPD : .....

NO	NAMA / NIP	KELAS JABATAN	TPP SESUAI KKD	TPP TAMBAHAN (Plt/Plh) (20% ATAU 15% Dari TPP Jabatan Yang Di Rangkap)	POTONGAN HUKUMAN DISIPLIN	PENILAIAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI		PENGURANGAN TPP BERDASARKAN CUTI								JML TPP SETELAH PENGURANGAN	Pph (Psi 21)		POTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN		JLH TPP YANG DITERIMA
						JML TPP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI	JML TPP DISIPLIN KERJA PEGAWAI	CUTI BESAR		CUTI SAKIT		CUTI BERSALIN		CUTI ALASAN PENTING			%	JML POTONGAN	%	JML POTONGAN	
								%	JML POTONGAN	%	JML POTONGAN	%	JML POTONGAN	%	JML POTONGAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=(18x17)	20	21=(20x17)	22=(17-19-21)
1				-	-	-	-	0%		0%		0%		0%		-	15%	-	1%	-	-
2				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
3				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
4				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
5				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
6				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
7				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
8				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
9				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-
10				-				0%		0%		0%		0%		-	0%	-	1%	-	-

Mengetahui/Menyetujui,  
 Kepala OPD,

NAMA  
 NIP. ....

BENDAHARA PENGELUARAN,

NAMA  
 NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA  
KOP OPD

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala .....

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pembayaran TPP bulan (.....nama bulan.....)\* telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di (.....nama Perangkat Daerah.....)\*\* sesuai tabel perhitungan terlampir.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sukadana, .....

Kepala Perangkat Daerah,

(Nama lengkap)

NIP. ....

Keterangan :

\* diisi nama bulan

\*\* diisi nama OPD

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI